Iswahyudi, E. (2026). Pendidikan hukum sebagai upaya membangun kesadaran hukum generasi muda. *Journal of Composite Social Humanisme.* 3(3), 202-207.

e-ISSN: 3062-7389	**Journal of Composite Social Humanisme** **Volume 3 Number 3 (2026), pp. 202-207** **https://ojs.shahida.or.id/index.php/composite**

Pendidikan hukum sebagai upaya membangun kesadaran hukum generasi muda

Eko Iswahyudi*

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Kahuripan Kediri
ekoiswahyudi@kahuripan.ac.id*
*Coresponding Author

Submit: 20 Juni 2026; revisi: 28 Juni 2026, diterima: 30 Juni 2026

ABSTRAK

Kesadaran hukum generasi muda merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan demokratis. Namun, berbagai fenomena seperti perundungan, tawuran, pelanggaran lalu lintas, serta penyalahgunaan media digital menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum di kalangan generasi muda masih perlu ditingkatkan. Artikel ini bertujuan mengkaji peran pendidikan hukum sebagai upaya membangun kesadaran hukum generasi muda melalui sintesis berbagai hasil penelitian. Penelitian menggunakan metode Narrative Literature Review (NLR) dengan menganalisis artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai pendidikan hukum dan kesadaran hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan hukum berperan penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku taat hukum melalui pendekatan partisipatif, pembelajaran berbasis pengalaman, serta integrasi nilai-nilai hukum dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Artikel ini menawarkan Legal Awareness Education Model (LAEM) sebagai model konseptual yang mengintegrasikan pengetahuan hukum, internalisasi nilai hukum, literasi digital, pembelajaran berbasis pengalaman, dan partisipasi kewarganegaraan untuk memperkuat kesadaran hukum generasi muda di era digital.

Kata kunci: pendidikan hukum, kesadaran hukum, generasi muda, pendidikan kewarganegaraan, literasi digital.

ABSTRACT

The legal awareness of young people is a crucial indicator for realizing an orderly, just, and democratic society. However, various phenomena such as bullying, brawls, traffic violations, and the misuse of digital media indicate that the level of legal awareness among young people still needs to be improved. This article aims to examine the role of legal education in building legal awareness among young people through a synthesis of various research findings. The research employed the Narrative Literature Review (NLR) method, analyzing relevant scientific articles, books, and policy documents on legal education and legal awareness. The study's results indicate that legal education plays a crucial role in shaping law-abiding knowledge, attitudes, and behavior through a participatory approach, experiential learning, and the integration of legal values into Pancasila and Civic Education. This article proposes the Legal Awareness Education Model (LAEM) as a conceptual model that integrates legal knowledge, internalization of legal values, digital literacy, experiential learning, and civic participation to strengthen the legal awareness of young people in the digital era.

***Keywords*:** *legal education, legal awareness, young people, civic education, digital literacy.*

Copyright © 2026 The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memahami, menghormati, dan menaati hukum sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan aparat penegak hukum, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum menjadi modal sosial yang menentukan keberhasilan implementasi hukum dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Dalam konteks pembangunan nasional, generasi muda merupakan kelompok strategis yang akan menentukan arah kehidupan hukum di masa depan. Akan tetapi, berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa kesadaran hukum generasi muda masih menghadapi berbagai tantangan. Meningkatnya kasus tawuran, perundungan (bullying), penyalahgunaan media digital, penyalahgunaan narkotika, hingga pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar menunjukkan bahwa pemahaman terhadap norma hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Mulyadi et al. (2024) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum menyebabkan remaja lebih rentan melakukan kenakalan remaja, termasuk tindakan tawuran, sedangkan penguatan kerja sama antara sekolah dan lembaga penegak hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi hukum.

Di era digital, tantangan tersebut semakin kompleks. Kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial memberikan peluang sekaligus ancaman bagi pembentukan karakter generasi muda. Di satu sisi, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi hukum, tetapi di sisi lain juga berpotensi meningkatkan perilaku menyimpang apabila tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai. Angkasa, Istiqomah, dan Tarmidzi (2024) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum generasi milenial dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti sistem pendidikan yang belum optimal dalam menanamkan nilai-nilai hukum, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk perilaku generasi muda yang taat hukum dan bertanggung jawab.

Lembaga pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses pembentukan kesadaran hukum. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan budaya hukum peserta didik. Pendidikan hukum seyogianya tidak dipahami sebagai pembelajaran mengenai peraturan perundang-undangan semata, melainkan sebagai proses internalisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, hak, kewajiban, serta penghormatan terhadap supremasi hukum. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pendidikan hukum merupakan bagian integral dari pembentukan warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia.

Penelitian dan program pengabdian yang dilakukan oleh Mozin, Lukum, dan Ongomai (2025) menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman hukum, menurunkan kecenderungan perilaku menyimpang, serta meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam mendiskusikan persoalan-persoalan hukum. Lebih jauh, pendidikan hukum berbasis pengalaman (experiential learning) terbukti efektif dalam menanamkan kesadaran hukum pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik sehingga mampu membentuk generasi muda yang memiliki integritas dan kepatuhan terhadap hukum.

Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan hukum merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan budaya hukum masyarakat. Namun demikian, hasil-hasil penelitian yang ada masih didominasi oleh kajian empiris mengenai implementasi pendidikan hukum pada jenjang sekolah tertentu atau studi kasus mengenai perilaku menyimpang remaja. Belum banyak artikel yang mengkaji secara komprehensif berbagai konsep, strategi, pendekatan, tantangan, serta arah pengembangan pendidikan hukum sebagai instrumen pembangunan kesadaran hukum generasi muda melalui pendekatan kajian literatur.

Oleh karena itu, artikel review ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis berbagai hasil

penelitian mengenai pendidikan hukum sebagai upaya membangun kesadaran hukum generasi muda. Kajian ini diharapkan mampu memberikan sintesis konseptual mengenai hubungan antara pendidikan hukum, pembentukan karakter warga negara, serta penguatan budaya hukum di kalangan generasi muda. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya dalam penguatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta pendidikan hukum di berbagai jenjang pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Narrative Literature Review (NLR) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan sintesis kritis terhadap berbagai hasil penelitian dan pemikiran ilmiah mengenai pendidikan hukum serta kaitannya dengan pembentukan kesadaran hukum generasi muda. Berbeda dengan penelitian empiris yang mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, narrative literature review menitikberatkan pada analisis, interpretasi, dan integrasi berbagai temuan penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena. Pendekatan ini sesuai digunakan dalam kajian hukum dan pendidikan karena mampu mengidentifikasi perkembangan konsep, kecenderungan penelitian, serta kesenjangan (research gap) yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Sumber data penelitian berupa artikel ilmiah nasional maupun internasional, prosiding, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan yang membahas pendidikan hukum, kesadaran hukum, pendidikan kewarganegaraan, karakter warga negara, dan pembangunan budaya hukum. Literatur diperoleh melalui pangkalan data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, Crossref, dan Garuda dengan menggunakan kata kunci *legal education*, *legal awareness*, *law education*, *civic education*, *youth legal awareness*, *pendidikan hukum*, dan *kesadaran hukum*. Artikel yang dipilih diprioritaskan terbit pada rentang tahun 2019–2025, sedangkan beberapa literatur klasik tetap digunakan sebagai landasan konseptual mengenai teori kesadaran hukum dan pendidikan hukum.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu mengumpulkan seluruh artikel yang relevan berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Tahap kedua adalah skrining, yaitu menyeleksi artikel berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, tujuan penelitian, dan relevansi dengan fokus kajian. Tahap ketiga adalah analisis dan sintesis, yaitu mengelompokkan hasil penelitian ke dalam tema-tema utama yang meliputi konsep pendidikan hukum, pembentukan kesadaran hukum, strategi implementasi pendidikan hukum, serta tantangan pendidikan hukum pada era digital. Tahapan tersebut bertujuan menghasilkan sintesis yang sistematis sehingga mampu menjelaskan hubungan antarkonsep sekaligus mengidentifikasi peluang pengembangan penelitian selanjutnya.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis). Setiap artikel dikaji secara kritis dengan memperhatikan tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, serta implikasinya terhadap pengembangan pendidikan hukum bagi generasi muda. Selanjutnya dilakukan proses komparasi antarpenelitian untuk menemukan persamaan, perbedaan, kecenderungan, serta kesenjangan penelitian sehingga diperoleh sintesis yang komprehensif mengenai peran pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Hukum sebagai Fondasi Pembentukan Kesadaran Hukum Generasi Muda

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum merupakan instrumen strategis dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda. Pendidikan hukum tidak hanya berfungsi menyampaikan pengetahuan mengenai norma dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membentuk sikap, karakter, serta budaya hukum yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari (Sarifurohman, Wartono, & Sukarso,2026). Dalam perspektif negara hukum, pendidikan hukum menjadi bagian dari proses pembentukan warga negara yang memahami hak dan kewajibannya serta mampu bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Penelitian Mozin, Lukum, dan Ongomai (2025) menunjukkan bahwa pendidikan hukum berbasis pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan

refleksi mampu meningkatkan pemahaman hukum peserta didik secara signifikan. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik siswa sehingga peserta didik mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut memperkuat pendapat Gialdah dan Arifin (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan hukum sejak usia sekolah merupakan salah satu pilar utama dalam membangun budaya hukum masyarakat. Pendidikan hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai materi pembelajaran di fakultas hukum, melainkan sebagai hak seluruh warga negara, termasuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dengan demikian, pendidikan hukum memiliki fungsi preventif sekaligus transformatif. Fungsi preventif diwujudkan melalui upaya mencegah munculnya perilaku menyimpang, sedangkan fungsi transformatif diarahkan pada pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab, demokratis, dan taat hukum.

Kondisi Kesadaran Hukum Generasi Muda di Indonesia

Kajian literatur menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum generasi muda di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan remaja tidak hanya berupa kenakalan konvensional seperti tawuran, tetapi juga berkembang ke bentuk-bentuk pelanggaran lain seperti perundungan (*bullying*), pelecehan seksual, penyalahgunaan media sosial, hingga pelanggaran lalu lintas.

Mulyadi et al. (2024) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum tercermin dari kasus tawuran yang melibatkan pelajar di Bogor. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelajar yang melakukan tindakan kekerasan menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap fungsi hukum sebagai instrumen ketertiban sosial. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai hukum perlu dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sosialisasi hukum, serta kerja sama antara sekolah dan aparat penegak hukum (Gufran & Rostati, 2025).

Sementara itu, Angkasa, Istiqomah, dan Tarmidzi (2024) mengemukakan bahwa rendahnya kesadaran hukum generasi muda dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya tanggung jawab pribadi dan pola pikir, sedangkan faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan, kurang optimalnya sistem pendidikan, serta pesatnya perkembangan media digital yang tidak diimbangi dengan literasi hukum.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi berbagai tantangan sosial pada era digital.

Strategi Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum

Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan hukum sangat dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan. Pendekatan pembelajaran yang bersifat satu arah cenderung kurang efektif dibandingkan dengan pembelajaran partisipatif yang melibatkan peserta didik secara aktif.

Mozin et al. (2025) menemukan bahwa metode *experiential learning* melalui simulasi kasus, diskusi kelompok, dan refleksi sosial mampu meningkatkan pemahaman hukum sekaligus membentuk sikap patuh terhadap norma hukum. Peserta didik tidak hanya memahami isi peraturan, tetapi juga mampu menghubungkan hukum dengan permasalahan nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penelitian Mulyadi et al. (2024) menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dengan aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui seminar hukum, penyuluhan, simulasi persidangan, maupun integrasi materi hukum ke dalam mata pelajaran PPKn sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual.

Berdasarkan sintesis tersebut, terdapat beberapa strategi utama yang dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda, yaitu:

1. Integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum PPKn.
2. Pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*).

3. Simulasi persidangan (*moot court* sederhana).
4. Project Citizen.
5. Penyuluhan hukum oleh aparat penegak hukum.
6. Literasi hukum digital melalui media sosial.
7. Pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*).

Strategi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak cukup dilakukan melalui ceramah, tetapi harus memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik menginternalisasi nilai-nilai hukum.

Tantangan Pendidikan Hukum pada Era Digital

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan terhadap perilaku generasi muda. Media sosial, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta berbagai platform digital membuka peluang yang besar bagi peningkatan literasi hukum, tetapi sekaligus meningkatkan risiko munculnya berbagai bentuk pelanggaran hukum baru (Ulfah, Hidayah, & Safudin, 2023).

Angkasa et al. (2024) menjelaskan bahwa era digital menyebabkan proses pembentukan kesadaran hukum menjadi lebih kompleks. Rendahnya literasi digital menyebabkan generasi muda lebih mudah terpapar hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, hingga tindak pidana siber. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman hukum konvensional, tetapi juga pada penguatan etika digital dan tanggung jawab bermedia sosial.

Di sisi lain, Mozin et al. (2025) menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan tersebut karena peserta didik dilatih menganalisis berbagai kasus hukum aktual yang dekat dengan kehidupan mereka.

Dengan demikian, pendidikan hukum pada era digital harus mampu mengintegrasikan literasi hukum, literasi digital, dan pendidikan karakter agar mampu menghasilkan warga negara yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral.

Model Konseptual Pendidikan Hukum untuk Membangun Kesadaran Hukum Generasi Muda

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, artikel ini menawarkan model konseptual **Legal Awareness Education Model (LAEM)** sebagai pengembangan pendidikan hukum di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Model ini mengintegrasikan lima komponen utama, yaitu:

1. Legal Knowledge (pengetahuan hukum),
2. Legal Values (internalisasi nilai hukum),
3. Legal Experience (pengalaman belajar berbasis kasus),
4. Digital Legal Literacy (literasi hukum digital), dan
5. Civic Engagement (partisipasi kewarganegaraan).

Model ini memperluas temuan Mozin et al. (2025) yang menitikberatkan pada pendekatan partisipatif serta Mulyadi et al. (2024) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan aparat penegak hukum. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, pendidikan hukum tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan nyata.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, pendidikan hukum merupakan instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum generasi muda melalui proses internalisasi nilai-nilai hukum, pembentukan karakter, serta penguatan budaya hukum sejak usia sekolah. Pendidikan hukum tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sikap, moral, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif, seperti *experiential learning*, diskusi kasus, simulasi hukum, serta integrasi materi hukum dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kesadaran hukum peserta didik. Di tengah perkembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai bentuk pelanggaran hukum baru,

pendidikan hukum juga perlu diintegrasikan dengan literasi digital dan pendidikan karakter agar mampu membentuk generasi muda yang cakap secara intelektual, berintegritas, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan hukum memerlukan sinergi antara sekolah, perguruan tinggi, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung terbentuknya budaya hukum sejak dini. Sebagai kontribusi konseptual, artikel ini menawarkan model Legal Awareness Education Model (LAEM) yang mengintegrasikan pengetahuan hukum, internalisasi nilai-nilai hukum, pembelajaran berbasis pengalaman, literasi hukum digital, dan partisipasi kewarganegaraan sebagai kerangka penguatan kesadaran hukum generasi muda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji efektivitas model tersebut melalui penelitian empiris pada berbagai jenjang pendidikan sehingga diperoleh model pendidikan hukum yang adaptif, kontekstual, dan relevan dengan tantangan masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

Angkasa, N., Istiqomah, & Tarmidzi. (2024). Peran generasi milenial dalam mendorong kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 109–122.

Gialdah, B. T., & Arifin, F. (2019). Model pendidikan hukum dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum siswa sejak dini. *Jurnal Litigasi, 20*(1), 19–56.

Gufran & Rostati .(2025) Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda: Kajian Pustaka. *JPK: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 2(1), 30-36

Mozin, N., Lukum, R., & Ongomai, S. S. (2025). Membangun kesadaran hukum bagi siswa di SMA Negeri 4 Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, 5*(3). https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1627

Mulyadi, Purba, M. F., Sahwahita, P. N., Quratuainniza, H. S., Desrina, R. A., Syahreza, R. R., Novita, Z. E., Syahrendra, M. R., Putra, A. E., & Tobing, R. N. A. (2024). *Kesadaran hukum di kalangan anak muda pada kasus 17 ABG di Bogor diamankan saat hendak tawuran*. *Media Hukum Indonesia, 2*(2), 220–225.

Sarifurohman, Wartono, B., & Sukarso, M. (2026). Membangun kesadaran hukum generasi muda sebagai pilar masyarakat tertib, berintegritas, dan berkeadaban di era modern. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi.* 3(5), 898-901.

Ulfah,N., Hidayah, Y., & Safudin, E. (2023). Kajian tentang konsep pendidikan hukum bagi generasi muda di indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum.* 14(1), 74-88